



P E N E T A P A N
Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

BAMBANG, lahir di Parepare, tanggal 07 Maret 1991, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jl. Keterampilan, RT/RW 004/002, Kel. Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, email herlinayusuf701@gmail.com selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Pre, tertanggal 17 Desember 2024 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Telah membaca surat permohonan pemohon;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 16 Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 17 Desember 2024 dengan nomor register 96/Pdt.P/2024/PN Pre, telah mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama dan tempat tanggal lahir pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon atas nama BAMBANG adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan NIK:7372040703910002;
2. Bahwa nama Pemohon sesuai Akta Kelahiran No: 7372-LT-03072017-001 adalah BAMBANG lahir di Parepare, tanggal 07 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil pada tanggal 11 Desember 2024;
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No: 6403052112210001 yang di keluarkan oleh oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 11 Desember 2024 tersebut Nama Pemohon tertulis dan terbaca BAMBANG lahir di Parepare, tanggal 07 Maret 1991;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Ijazah Pemohon Tingkat Sekolah Menengah (SD) No. 19 Dd 0109526 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 80 Kecamatan Bacukiki tertanggal 28 Juni 2004 tersebut Nama Pemohon tertulis dan terbaca M. BAMBANG YUSUF lahir di Pinrang pada tanggal 28 April 1992;
5. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan Perubahan nama dan tempat tanggal lahir pemohon, yang semula nama tertulis dan terbaca BAMBANG lahir di Parepare pada tanggal 07 Maret 1991 diubah menjadi M.BAMBANG YUSUF lahir di Pinrang pada tanggal 28 April 1992 berdasarkan Ijazah Pemohon Tingkat Sekolah Menengah (SD) No. 19 Dd 0109526 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 80 Kecamatan Bacukiki tertanggal 28 Juni 2004;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk memperbaiki/mengubah penulisan nama Pemohon tersebut, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parepare berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis dan terbaca BAMBANG lahir di Parepare pada tanggal 07 Maret 1991 diubah menjadi M. BAMBANG YUSUF lahir di Pinrang pada tanggal 28 April 1992 berdasarkan Ijazah Pemohon Tingkat Sekolah Menengah (SD) No. 19 Dd 0109526 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 80 Kecamatan Bacukiki tertanggal 28 Juni 2004;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan surat permohonannya yang isinya diubah oleh Pemohon sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Asli dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan : 7372040703910002 tertanggal 11 Desember 2024;
2. Bukti P-2 : Asli dan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7372-LT-03072017-0001 yang dikeluarkan oleh Dan Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 11 Desember 2024;
3. Bukti P-3 : Asli dan Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 640430521122 10001 tertanggal 11 Desember 2024;
4. Bukti P-4 : Asli dan Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : 475/PD4/A-PP/2004 tertanggal 28 Juni 2004;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nadira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Ibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di jalan Keterampilan, RT/RW 004/002, Kel. Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena Pemohon ingin mengubah nama dan tanggal Pemohon yang semula Bambang lahir di Parepare pada tanggal 07 Maret 1991 diubah menjadi M. Bambang Yusuf lahir di Pinrang pada tanggal 28 April 1992 berdasarkan Ijazah Pemohon Tingkat Sekolah Menengah (SD) No. 19 Dd 0109526 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 80 Kecamatan Bacukiki tertanggal 28 Juni 2004;
 - Bahwa Tujuan Pemohon mengubah namanya agar identitas pemohon menjadi seragam untuk melamar pekerjaan;
 - Bahwa Tidak ada Keluarga Pemohon ataupun orang lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi pemohon tidak membantah dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;
2. Herlina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan adik Pemohon;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di jalan Keterampilan, RT/RW 004/002, Kel. Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena Pemohon ingin mengubah nama dan tanggal Pemohon yang semula Bambang lahir di Parepare pada tanggal 07 Maret 1991 diubah menjadi M. Bambang Yusuf lahir di Pinrang pada tanggal 28 April 1992 berdasarkan Ijazah Pemohon Tingkat Sekolah Menengah (SD) No. 19 Dd 0109526 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 80 Kecamatan Bacukiki tertanggal 28 Juni 2004;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengubah namanya agar identitas pemohon menjadi seragam untuk melamar pekerjaan;
- Bahwa Tidak ada Keluarga Pemohon ataupun orang lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi pemohon tidak membantah dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk mengubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang semula Bambang lahir di Parepare pada tanggal 07 Maret 1991 diubah menjadi M. Bambang Yusuf lahir di Pinrang pada tanggal 28 April 1992 berdasarkan Ijazah Pemohon Tingkat Sekolah Menengah (SD) No. 19 Dd 0109526 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 80 Kecamatan Bacukiki tertanggal 28 Juni 2004;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Nadira dan Saksi Herlina yang mana keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan dan dihadapkan di persidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti surat tersebut di atas dengan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Keterangan saksi-saksi, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di jalan Keterampilan, RT/RW 004/002, Kel. Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang semula Bambang lahir di Parepare pada tanggal 07 Maret 1991 diubah menjadi M. Bambang Yusuf lahir di Pinrang pada tanggal 28 April 1992 berdasarkan Ijazah Pemohon Tingkat Sekolah Menengah (SD) No. 19 Dd 0109526 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 80 Kecamatan Bacukiki tertanggal 28 Juni 2004;
- Bahwa keperluan Pemohon meminta agar tanggal lahir Pemohon diubah karena untuk pengurusan dokumen pribadi Pemohon untuk keberangkatan umroh dan penyeragaman data Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat baik pemasalahan Pidana ataupun masalah keperdataan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim pemeriksa perkara *a quo* membaca, mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, serta pula memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim pemeriksa akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak semua permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili perkara-perkara yang berada dalam daerah hukumnya, dan berdasarkan bukti P-1 serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di jalan Lasinrang No.132, RT/RW 001/001. Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare, maka Pengadilan Negeri Parepare berwenang secara relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk dapat mengajukan permohonan untuk mengubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang semula Bambang lahir di Parepare pada tanggal 07 Maret 1991 diubah menjadi M. Bambang Yusuf lahir di Pinrang pada tanggal 28 April 1992 berdasarkan Ijazah Pemohon Tingkat Sekolah Menengah (SD) No. 19 Dd 0109526 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 80 Kecamatan Bacukiki tertanggal 28 Juni 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf a Permendagri No. 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dokumen autentik yang dimaksud dapat berupa akta kelahiran atau ijazah menyebutkan bahwa perubahan data tanggal lahir memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa perubahan nama termasuk dalam kriteria peristiwa penting terkait dengan kelahiran seseorang, yang mana berdasarkan Pasal 56 ayat (1), menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti isi permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas. Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon untuk dapat melakukan perubahan nama

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon, telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Parepare, untuk melaporkan perubahan tanggal kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare agar di catat dalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan bunyi Petitum pada surat permohonan Pemohon tersebut, ternyata menurut penilaian Hakim terdapat bunyi Petitum yang kurang tepat, oleh karenanya akan dilakukan perbaikan / perubahan bunyi petitum yang akan termuat dalam amar Penetapan ini namun perbaikan / perubahan tersebut tidak mengubah maksud dari inti Petitum tersebut serta tidak menyebabkan Penetapan ini menjadi *Ultra Petita*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan pemohon termasuk jenis perkara voluntair, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 15 ayat 2 huruf a Permendagri No. 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang semula Bambang lahir di Parepare pada tanggal 07 Maret 1991 diubah menjadi M. Bambang Yusuf lahir di Pinrang pada tanggal 28 April 1992 berdasarkan Ijazah Pemohon Tingkat Sekolah Menengah (SD) No. 19 Dd 0109526 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 80 Kecamatan Bacukiki tertanggal 28 Juni 2004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama dalam Surat Keterangan Lahir, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare agar dicatat kedalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan tanggal kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H., selaku Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Arifuddin, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.t.d

T.t.d

Arifuddin, S.H.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00; |
| 2. Proses Administrasi | Rp. 75.000,00; |
| 3. PNPB Panggilan Pemohon | Rp. 10.000,00; |
| 4. Penggandaan | Rp. 3.000,00; |
| 5. Meterai | Rp. 10.000,00; |
| 6. Redaksi | <u>Rp. 10.000,00;</u> |

Jumlah **Rp 138.000,00** (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)